



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 69/KPU/KT/JPR/030-434279/VI/2018**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ULANG
DI TPS 10 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram dari Panwas Distrik Heram serta Penyampaian Hasil Penelitian Permasalahan di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram oleh Panitia Pemilihan Distrik Heram, maka perlu ada Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Ulang di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Ulang di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Hasil Rapat Pleno Nomor : 78/BA/030-434 279/VI/2018 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemungutan Suara ulang di TPS 010 Kelurahan Waena distrik Heram, tanggal 29 Juni 2018;

2. Surat Ketua Panwas Distrik Heram Nomor 24/Panwas.D-Heram/VI/2018 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang).

3. Surat Ketua PPD Distrik Heram Nomor 06/PPD-Heram/VI/2018 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Permasalahan TPS 10 Kelurahan Waena.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ULANG DI TPS 10 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Ulang di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, sesuai dengan lampiran yang merupakan satuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Membatalkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, waktu pukul 07.00 WIT s/d 13.00 WIT;

KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang adalah Daftar Pemilih Tetap yang sama yang digunakan pada Pemungutan Suara hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dengan Jumlah 701 pemilih di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a y a p u r a
Pada tanggal : 29 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

TTD

HENOCK MERAHABIA

